

KODE ETIK - BARANG/JASA

2022

PERGUB SUMUT NO 7, BD 2022/ NO 7, 23 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK
- Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus menjamin pelaksanaan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pasal 2 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dipandang perlu merubah nomenklatur dan mencabut Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI No. 7 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI No. 10 Tahun 2021; Pergub Sumut No. 1 Tahun 2020; Pergub Sumut No. 25 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang kode etik penyelenggara pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi dengan tujuan sebagai pedoman professional individu sumber daya manusia di UKPBJ yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang/jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian, evaluasi, pengambilan keputusan, jasa pendampingan dan jasa lain yang terkait, Setiap Sumber Daya Manusia di UKPBJ wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas pokok melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan Sumber Daya Manusia di UKPBJ berdasarkan kode etik.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Februari 2022 dan ditetapkan tanggal 15 Februari 2022;
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.